

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1335/MENKES/SK/X/2002 TAHUN 2002
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PENGAMBILAN DAN PENGUKURAN SAMPEL KUALITAS UDARA
RUANGAN RUMAH SAKIT**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa kualitas udara ruang rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dapat menimbulkan gangguan kesehatan terhadap pasien, tenaga yang bekerja di rumah sakit maupun pengunjung rumah sakit;
- b. bahwa untuk mewujudkan rumah sakit yang aman, nyaman dan sehat, perlu dilakukan pemantauan kualitas udara secara rutin;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan standar operasional prosedur pengambilan dan pengukuran sampel kualitas udara ruangan rumah sakit dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 3437, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Pengendalian Pencemaran Udara. (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/MenKes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAMBILAN DAN PENGUKURAN SAMPEL KUALITAS UDARA RUANGAN RUMAH SAKIT

KEDUA:

Pengambilan dan pengukuran sampel kualitas udara ruangan Rumah Sakit dilaksanakan melalui pengukuran lingkungan fisik, pengambilan sampel kimia gas, dan mikrobiologi.

KETIGA:

Pengambilan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit yang secara teknis fungsional mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk itu.

KEEMPAT:

Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada standar operasional prosedur sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KELIMA:

Setiap pimpinan Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KEENAM:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 29 Oktober 2002
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
Dr. ACHMAD SUJUDI